



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572  
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>  
Pos-el [dinkesppkb.kebumen@gmail.com](mailto:dinkesppkb.kebumen@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU  
NOMOR: 500.12.4/ 1448-a/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan

: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 8 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kebumen



Iwan Danardono

Tembusan:

1. Bupati Kebumen

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR: 500.12.4/ 1448 a /2024  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by Name by Address	Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/PER/X/2005, Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran	Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain	Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)	Tidak ada batas waktu kecuali ada permintaan dalam rangka penegakan hukum
2	Data Pasien HIV AIDS by Name by Address	Perda kebumen no 2 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Kebumen	Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu dan lain-lain	Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)	Tidak ada batas waktu

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian  
 Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Kebumen



*[Signature]*  
 Danardono